



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR;
UNIVERSITAS GADJAH MADA;
DAN
KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor: 415.4/BUP-KPR/2019/27

Nomor: 7961/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2019

Nomor: 316/MoU/KAGAMA/XI/2019

TENTANG
PENGUATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI DI KABUPATEN KAMPAR

Pada hari ini Jumat , tanggal Lima belas, bulan November, tahun Dua ribu sembilan belas (15-11-2019), bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **CATUR SUGENG SUSANTO, S.H.** : **Bupati Kampar**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-212 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kampar Provinsi Riau, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, berkedudukan di Lingkar STA, Bangkinang, Riau 28412, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- II. **Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

III. **GANJAR PRANOWO, S.H, M.IP.** : Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Musyarah Nasional XII KAGAMA 2014 di Kendari Sulawesi Tenggara dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Kampus UGM SP, Gedung B, Lantai 2, Jalan Dr. Saharjo 83, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah wadah alumni Universitas Gadjah Mada yang memiliki fungsi membina hubungan kerja sama dengan pemerintah melalui kegiatan produktif dan berkelanjutan;
- d. bahwa **PARA PIHAK** berkehendak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menunjang dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Pembangunan Daerah Melalui Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kampar (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Kampar dan meningkatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:
 - a. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan **PARA PIHAK** secara sinergi dan saling mendukung untuk meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik; dan
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, dan pengembangan informasi dalam rangka penguatan pembangunan daerah.

PASAL 2 ASAS

Asas Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. asas saling memercayai;
- b. asas saling menghormati;
- c. asas saling menguntungkan; dan
- d. asas kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi peningkatan pembangunan daerah dan peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kampar.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:
 - a. bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. bidang pendidikan;
 - c. bidang penelitian;
 - d. bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - e. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Nota Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**, yang kemudian dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap digunakan untuk arsip Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng, D.Eng.

REKTOR *PM*

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR,




AGATUR SUGENG SUSANTO, S.H.

BUPATI

PIHAK KETIGA

KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS GADJAH MADA,



GANJAR PRANOWO, S.H, M.I.P.

KETUA